



Jln. Jati Perumnas No. 338, Jati Perumnas, Kota Ternate
Laman : <http://malut.bawaslu.go.id>

Nomor : 244.2/PM.00.01/K.MU/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penertiban Alat Peraga Sosialisasi/Kampanye

Ternate, 20 September 2024

Kepada:

Yth. Tim Bapaslon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara
di

Tempat-

Demi menjamin tertib penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 terutama dalam pelaksanaan kampanye pemilihan, maka Bersama ini Bawaslu Provinsi Maluku Utara menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Sesuai jadwal tahapan pencalonan, proses penetapan calon akan berlangsung pada tanggal 22 September 2024.
2. Sebagaimana ketentuan yang tercantum di dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, proses kampanye pemilihan baru akan di mulai semenjak 3 (tiga) hari pasca penetapan pasangan calon, yakni tanggal 25 September – 23 November 2024.
3. Berkenan dengan ketentuan dimaksud, kami meminta kepada Bapaslon dan Tim Kampanye untuk tidak melakukan aktifitas kampanye dalam metode apapun (Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka dan Dialog, Debat Publik atau Debat Terbuka antas Pasangan Calon, Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum, Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Iklan Media Massa Cetak, media Massa Elektronik dan Kegiatan Kampanye lainnya) sebelum dimulainya masa kampanye kampanye
4. Terhadap Alat Peraga Sosialisasi/Kampanye dan Bahan Sosialisasi/ Kampanye yang telah terpasang atau disebarkan agar dilakukan penertiban secara mandiri atas kesadaran sendiri oleh Tim Kampanye Bapaslon masing-masing.

5. Ketentuan terkait pemasangan alat peraga kampanye dan penyebaran bahan kampanye mengacu kepada Peraturan Komis Pemilihan Umum tentang Kampanye yang dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan KPU Provinsi Maluku Utara
6. Terdapat Sanksi Pidana yang mengatur pelanggaran kampanye diluar jadwal sebagaimana diatur dalam pasal 187 ayat (1) UU Pilkada “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)”.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,



Hj. Masita Nawawi Gani, S.H.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kapolda Maluku Utara di Ternate.
2. Ketua KPU Provinsi Maluku Utara di Ternate.
3. Kepala Kesbangpol dan Linmas Maluku Utara di Sofifi.
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Maluku Utara di Sofifi.